

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Proses permohonan dispensasi kawin dilakukan melalui jalur hukum voluntair, dimulai dari pengajuan permohonan, verifikasi syarat administratif, hingga pemeriksaan persidangan oleh hakim tunggal. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan anak secara fisik, psikologis, dan sosial, serta memastikan adanya alasan yang sangat mendesak yang dapat dibuktikan secara objektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di simpulkan, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu kepada:

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan untuk terus menjalankan proses pemeriksaan dispensasi kawin secara selektif dan berhati-hati, dengan tetap berpegang pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim perlu memastikan bahwa permohonan benar-benar diajukan karena alasan yang

sangat mendesak, bukan karena tekanan sosial atau budaya semata. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antar pihak internal serta dengan lembaga eksternal seperti KUA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus dispensasi kawin.

2. Bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama orang tua dan tokoh masyarakat, penting untuk memahami bahwa dispensasi kawin bukanlah solusi utama dalam menghadapi persoalan sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan lingkungan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa usia perkawinan yang ideal bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan ekonomi anak dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan anak, memberikan pengawasan, dan mengedukasi tentang pentingnya perencanaan masa depan sangatlah diperlukan.
3. Upaya edukasi hukum dan sosial juga perlu diperluas dan dilakukan secara berkala, baik oleh lembaga peradilan, pemerintah, maupun organisasi kemasyarakatan, agar pemahaman mengenai batas usia minimal perkawinan dan dampak negatif perkawinan usia dini dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat. Langkah ini penting untuk mencegah meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin dan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam melindungi hak-hak anak.